

## ABSTRAK

**Dede Iwang Rosadi:** *Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Bandung (Studi di Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung).*

Angka perceraian di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Salah satu kota yang angka perceraianya setiap tahun meningkat yaitu Kota Bandung. Berdasarkan Laporan Tahunan PA Bandung tahun 2018, angka perkara perceraian tahun 2015 tercatat 4731 gugatan, 2016 tercatat 5200 gugatan, 2017 tercatat 5414 gugatan, dan 2018 tercatat 5669 gugatan. Ragam faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian seperti ekonomi, perselisihan dan pertengkaran, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, mabuk, poligami, murtad, judi, dihukum penjara, madat, cacat badan, kawin paksa dan zina. Di samping faktor tersebut, ternyata banyak pasangan calon pengantin yang belum mengetahui tentang tujuan, syarat serta hak dan kewajiban suami istri. Ini menunjukkan perlu adanya bimbingan dan pembinaan. Menyikapi fenomena tersebut Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung menyelenggarakan program “Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin” untuk penguatan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. (2) mengetahui kelebihan dan kekurangan program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. (3) mengetahui hasil program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Penelitian ini didasarkan pada asumsi teori bimbingan perkawinan yang merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan. Teori tersebut memiliki relevansi dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini, yakni tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena dengan metode ini peneliti dapat dengan mudah menggambarkan tentang situasi dan kondisi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Hasil dari penelitian : (1) Proses pelaksanaan terdapat subjek, objek, materi, metode dan media Bimbingan Perkawinan. (2) kelebihan; peserta interaktif, fasilitator berkualitas dan kompeten, memiliki anggaran, metode variatif, materi lebih detail, Sarana prasarana mendukung, fasilitas lengkap dan masa depan peserta lebih terarah. Kekurangan; kuota dibatasi, keterbatasan waktu, belum ada kerja sama antara Kemenag dengan Disnakertrans, dan menimbulkan dilematis peserta. (3) program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin bisa dijadikan upaya pencegahan perceraian. Kesimpulannya adalah program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kemenag Kantor Kota Bandung sudah berjalan optimal tetapi ada kekurangan yang dihasilkan dari terbatasnya kemampuan pihak-pihak terkait.

Kata kunci : *Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, Perceraian.*